

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM *CROWDFUNDING*
SEBAGAI ALTERNATIF PENGHIMPUNAN WAKAF UANG
(STUDI PENGHIMPUNAN WAKAF PADA PLATFORM PASIFAMAL.ID)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT PENULISAN SKRIPSI**

OLEH:

NAFISYATUL UMAH

NIM : 20103080031

PEMBIMBING:

Dr. Gusnam Haris S.Ag., M. Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Crowdfunding wakaf merupakan inovasi dalam proses *funding* wakaf yang sedang berkembang saat ini, salah satu penyedia layanan *crowdfunding* wakaf tersebut adalah Pasifamal.id. Pasifamal.id merupakan platform penghimpunan wakaf uang yang dikelola oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia yang bekerja sama dengan para nazhir wakaf uang guna mempermudah wakif dalam melakukan wakaf. Dilihat dari kedudukan hukumnya sendiri, Pasifamal.id bukanlah nazhir wakaf uang melainkan pihak ketiga yang berperan sebagai *aggregator* antara nazhir wakaf uang dan wakif. Guna mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, tentu dibutuhkan instrumen hukum yang mengaturnya. Akan tetapi, dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia, belum ada aturan secara pasti yang mengatur terkait pelaksanaan *crowdfunding* wakaf. Dalam Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020 juga menegaskan bahwa wakif akan mendapatkan sertifikat wakaf uang apabila berwakaf minimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan dalam sistem *crowdfunding* wakaf sendiri tidak ada batas minimum dalam wakif mewakafkan hartanya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris atau *law field research*. Dalam pendekatan ini, ketentuan hukum normatif diterapkan pada situasi-situasi hukum konkret dalam masyarakat, untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan analisa dengan desain kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan secara langsung di lembaga pengelola platform Pasifamal.id. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer hasil dari observasi, dan wawancara kepada staf pengelola Pasifamal.id. Data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel.

Hasil dari penelitian, bahwa pelaksanaan penghimpunan wakaf melalui sistem *crowdfunding* di Pasifamal.id telah berjalan sesuai dengan regulasi perwakafan yang berlaku di Indonesia. Sebagai pihak ketiga Pasifamal.id tidaklah menghimpun uang langsung dari wakif, melainkan hanya sebagai perantara, sehingga dana wakaf tersebut dihimpun oleh pihak yang berwenang. Untuk perlindungan hukum dari sistem *crowdfunding* wakaf di Pasifamal.id terdiri dari tiga bentuk, yakni pemilihan nazhir yang kompeten, adanya jaminan bukti yaitu sertifikat wakaf uang yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf kolektif yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, yakni LKS-PWU yang telah terdaftar di Kementerian Agama serta transparansi terhadap jumlah dana wakaf uang terhimpun yang dapat diakses oleh semua pengguna platform.

Kata Kunci: Wakaf Uang, *Crowdfunding*, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Waqf crowdfunding is an innovation in the waqf funding process that is currently developing, one of the waqf crowdfunding service providers is Pasifamal.id. Passive Amal is a cash waqf crowdfunding platform managed by the Indonesian Waqf Education Foundation in collaboration with cash waqf nazhirs to make it easier for waqifs to make waqf. In terms of its own legal position, Pasifamal.id is not a cash waqf nazhir but a third party that acts as an aggregator between cash waqf nazhir and waqif. In order to obtain strong legal protection, of course a legal instrument is needed to regulate it. However, in Indonesian legislation, there are no definite rules governing the implementation of waqf crowdfunding. BWI Regulation No. 01 of 2020 also emphasizes that waqif will get a cash waqf certificate if they donate a minimum of IDR 1,000,000 (one million rupiah), while in the waqf crowdfunding system itself there is no minimum limit in waqif endowing their assets.

The type of research used in this study is juridical-empirical or law field research. In this approach, normative legal provisions are applied to concrete legal situations in society to obtain accurate data as analytical material with a descriptive qualitative design. The research was conducted directly at the Pasifamal.id platform management institution. The sources of data in this study are primary data obtained from observations and interviews with Pasifamal.id management staff, and secondary data obtained from legislation, books, journals, and articles.

The result of the research is that the implementation of waqf collection through the crowdfunding system at Pasifamal.id has been running in accordance with the applicable waqf regulations in Indonesia. As a third party, Pasifamal.id does not collect money directly from the waqif, but only as an intermediary, so that the waqf funds are collected by the authorized party. For the legal protection of the waqf crowdfunding system in Pasifamal.id consists of three forms, namely the selection of a competent nazir, the existence of evidence guarantees, namely cash waqf certificates issued in the form of collective waqf certificates issued by authorized institutions, namely LKS-PWU which have been registered at the Ministry of Religion and transparency of the amount of cash waqf funds raised which can be accessed by all platform users.

Keywords: Cash Waqf, Crowdfunding, Legal Protection

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nafisyatul Umah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wb. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nafisyatul Umah
NIM : 20103080031
Judul : "Analisis Perlindungan Hukum Sistem *Crowdfunding* sebagai Alternatif Penghimpunan Wakaf Uang (Studi Penghimpunan Wakaf pada Platform Pasifamal.id)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muammalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wb. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Juni 2024 M.
26 Dzulqa'dah 1445 M.

Pembimbing,


Dr. Gusnam Haris S.Ag., M. Ag.
NIP.19720812 199803 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-615/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PENGHIMPUNAN WAKAF UANG (STUDI PENGHIMPINAN WAKAF PADA PLATFORM PASIFAMAL.ID)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAFISYATUL UMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080031
Telah diujikan pada : Senin, 10 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Hatis, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 667a6d2a45b6



Penguji I

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6687e7efce695



Penguji II

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66791dcf89175



Yogyakarta, 10 Juni 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 668f86e9c008a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafisyatul Umah
NIM : 20103080031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM *CROWDFUNDING* SEBAGAI ALTERNATIF PENGHIMPUNAN WAKAF UANG (STUDI PENGHIMPUNAN WAKAF PADA PLATFORM PASIFAMAL.ID)” adalah asli, hasil penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 04 Juni 2024 M.
26 Dzulqa'dah 1445 M.

Yang menyatakan,



Nafisyatul Umah


MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Qs. Ar-Ruum:60)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini telah selesai dan menjadi akhir dari studi Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Skripsi ini dipersembahkan kepada yang tercinta kasih:

Kedua Orang Tua,

Bapak Saefuddin Zuhri dan Ibu Siti Muawanah

Beliau yang senantiasa mendidik, membimbing, mengasihi dan menyayangi serta banyak berkorban membantu dan mendorong baik secara material maupun spiritual yang dilakukan tidak lain hanya untuk kebahagiaan putrinya.

Keluarga Besar,

Mereka yang telah memberikan support, dorongan inspirasi, nasehat, semangat, motivasi, dan tentunya doanya untuk terus bersemangat menjalani studi di perguruan tinggi.

Almamaterku tercinta

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan perubahan huruf atau tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penelitian skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan huruf dan tulisan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Latin. Penulisan transliterasi dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Adapun secara umum uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muata'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- َ -----	Fatḥah	Ditulis	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----- ُ -----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إستحسان	Ditulis	ā
		Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2	Fatḥah + yā' mati أنثى	Ditulis	ā
		Ditulis	<i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	ī
		Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	û
		Ditulis	<i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai
		Ditulis	<i>Gairihim</i>

2	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, zakat, shalat, lafaz dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman ilmiah.

Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana atau strata satu sebagai bentuk wujud mahasiswa dalam mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam bangku perkuliahan. Sebagai bentuk implementasi menghadapi realita kehidupan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara formil maupun secara materiil. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan arahnya. Oleh karena itu, dengan segala hormat penulis ungkapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag.,M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya serta memberikan arahan selama masa penyusunan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tersusun dengan sistematis.

4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama berjalannya perkuliahan dan tidak pernah lelah dalam memberikan pengarahan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta staff fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada pihak Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia yang telah berkenan memberikan izin serta meluangkan waktunya untuk membantu penulis mengumpulkan data lapangan guna penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua Orang tua saya Bapak Saefuddin Zuhri dan Ibu Siti Muawanah yang tidak hentinya memberikan dukungan, bimbingan, doa dan nasihat yang tidak terbalas sampai kapanpun.
8. Teman seperjuangan sekaligus keluarga di perantauan, Eni Nur Afifah dan Elly Qurota Aini yang selalu mendukung dan menemani hari-hari penulis.
9. Sahabat penulis, Shabrina Sutan, Putri Assyifa, Firdatul Auliya Rosyida dan Aisyah Hikmatul Maula yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh selama di bangku perkuliahan.

10. Teman-teman kelompok KKN 111 Gunungsari-Temanggung yang telah berjuang bersama selama terjun ke masyarakat secara langsung serta telah memberikan pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan penulis.
11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari kisah perjuangan dan senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
13. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri Nafisyatul Umah, yang sudah menyelesaikan studi ini sampai dengan selesai, sampai sudah meraih gelar sarjana hukum dan terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat dan menjadikan amal jariyah yang tidak akan terputus.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Yogyakarta, 04 Juni 2024



Nafisyatul Umah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II WAKAF UANG, <i>DONATION-BASED CROWDFUNDING</i> , PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKUNTABILITAS	24
A. Teori Wakaf Uang	24
1. Tinjauan Umum Wakaf Uang	24
2. Landasan Hukum Wakaf Uang.....	26
3. Rukun dan Syarat Wakaf	31
4. Dasar Hukum Pelaksanaan Wakaf Uang Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	34
B. Teori <i>Donation-Based Crowdfunding</i>	37
C. Teori Perlindungan Hukum	42

D. Konsep Akuntabilitas	47
BAB III WAKAF UANG BERBASIS <i>CROWDFUNDING</i> PADA PASIFAMAL.ID	
OLEH YAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA	52
A. Profil Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.....	52
1. Sejarah dan Gambaran Umum Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.....	52
2. Identitas Lembaga.....	54
3. Visi dan Misi.....	55
4. Struktur Organisasi	56
5. Unit Kerja	57
6. Mitra Kerja.....	59
B. Program Pasifamal.id oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia	62
1. Sejarah Pasifamal.id	62
2. Model Wakaf di Pasifamal.id.....	66
3. Tata Cara Pelaksanaan <i>Crowdfunding</i> Wakaf di Pasifamal.id.....	69
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAKAF UANG	
YANG DIHIMPUN MELALUI <i>CROWDFUNDING</i> DI PASIFAMAL.ID.	72
A. Analisis Pelaksanaan <i>Crowdfunding</i> Wakaf melalui Pasifamal.id.....	72
1. Kedudukan Pasifamal.id dalam Penghimpunan Wakaf.....	72
2. Kedudukan Hukum Wakif	78
3. Penyetoran Harta Benda Wakaf Uang	79
B. Analisis Perlindungan Hukum Wakaf Uang Melalui Sistem <i>Crowdfunding</i> di	
Platform Pasifamal.id	85
1. Pemilihan Nazhir Wakaf.....	85
2. Pembuktian dalam Pelaksanaan melalui <i>Crowdfunding</i> Wakaf	87
3. Akuntabilitas Penghimpunan Dana Wakaf.....	91
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh projek kategori sosial.....	69
Gambar 2. Contoh projek kategori keagamaan.....	69
Gambar 3. Contoh projek kategori pendidikan	70
Gambar 4. Contoh projek kategori ekonomi.....	70
Gambar 5. Contoh projek kategori kesehatan.....	70
Gambar 6. Halaman depan Pasifamal.id.....	70



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu sumber kekuatan Islam dalam penghimpunan ekonomi apabila dikembangkan melalui pengelolaan yang efektif oleh nazhir. Aset wakaf yang bisa dikelola dan dikembangkan dengan produktif akan menjadi aset bagi umat yang dapat memberikan banyak manfaat seperti halnya membantu fakir miskin, kaum dhuafa dan lain sebagainya.¹ Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan penting dalam pertumbuhan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Wakaf telah berkembang menjadi instrumen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka akan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.

Wakaf sebagai salah satu keuangan publik dalam Islam juga terus mengalami perkembangan, yakni wakaf tidak hanya dalam bentuk tanah dan bangunan saja melainkan dapat berupa uang. Wakaf uang merupakan salah satu bentuk inovasi wakaf yang dinilai lebih memberikan *maṣlahat* karena bentuknya yang fleksibel dan efisien dalam pengelolaannya guna memenuhi kebutuhan *mustahiq*.²

¹ Fitri R dan Wilantoro HP, "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif: Studi Kasus Banjarnegara," *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6 (2008), hal. 41.

² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 1 ed. (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hal. 53.

Data Sistem Informasi Wakaf Kemenag RI pada Tahun 2023 ini, menyebutkan luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 57.263,69 Ha yang tersebar pada 440.512 lokasi dan sebesar 57,42% telah bersertifikat wakaf. Dari luas tersebut, sebagian besar aset wakaf hanya untuk tempat ibadah dan belum bersifat produktif.³ Dana wakaf uang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis dalam rangka memanfaatkan aset wakaf tidak bergerak yang tidak produktif menjadi produktif.

Pertumbuhan wakaf juga dipacu dengan teknologi yang semakin modern, sehingga seiring dengan berkembangnya zaman, sektor ekonomi Islam yang di dalamnya termasuk instrumen wakaf uang juga mengalami modernisasi. Hal ini sangat berdampak pada lahirnya beragam produk wakaf uang yang memiliki efisiensi dan *return* tinggi sehingga wakaf uang dapat memaksimalkan perannya dalam memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Memang benar bahwa wakaf uang yang dikelola dengan produktif dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan. Wakaf memainkan peran yang lebih kokoh daripada zakat dalam pengembangan dan pembiayaan program-program keagamaan dan sosial, meskipun tidak menjadi sumber keuangan publik yang utama. Hal ini disebabkan karena dana wakaf lebih fleksibel untuk disalurkan ke masyarakat, tidak halnya seperti zakat yang harus disalurkan kepada golongan tertentu yang telah ditetapkan syariat.

³ Siwak, "Data Tanah Wakaf" <<https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>> [diakses 27 November 2023].

Walaupun demikian, mengingat kembali bahwa wakaf uang adalah bagian dari wakaf yang memiliki prinsip fundamental bahwa aset wakaf harus terjaga keabadiannya dan kemanfaatannya. Modernisasi wakaf tersebut harus tetap berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan yang telah ditentukan tentang pengelolaan harta benda wakaf diantaranya model pengelolaan wakaf uang harus sesuai dengan prinsip syariah, dan meninggalkan jenis usaha yang berisiko tinggi (*high risk*).⁴

Modernisasi wakaf ini dapat dilihat dengan adanya metode penghimpunan wakaf uang yang dihimpun melalui platform digital secara online yang biasa disebut dengan *crowdfunding*. *Crowdfunding* sendiri adalah proses penghimpunan dana menggunakan platform digital untuk mendanai sebuah proyek, baik itu untuk melakukan sebuah kegiatan usaha ataupun kegiatan sosial.⁵ Terciptanya metode penghimpunan wakaf yang ditawarkan baru-baru ini dapat menjadi sebuah solusi bagi masyarakat Indonesia untuk berwakaf dengan lebih mudah dan efisien. Kemudahan ini tidak hanya berlaku bagi orang yang ingin berwakaf saja, tetapi juga bagi nazhir maupun pihak penyelenggara dalam menghimpun dana wakaf. Dalam hal ini, platform *crowdfunding* dapat berkedudukan sebagai nazhir maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan nazhir.

⁴ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hal. 108.

⁵ Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia," *Ekonika : Jurnal ekonomi universitas kadiri*, 4.1 (2019), hal. 18-21.

Crowdfunding termasuk dalam ranah lingkup *financial technology* yang pelaksanaannya diawasi dan diatur di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di Indonesia, regulasi teknologi finansial berada di bawah pengawasan OJK dan BI. BI bertugas mengawasi *financial technology* yang terhubung dengan sistem pembayaran. Berdasarkan dari jenis-jenis *crowdfunding* sendiri, *crowdfunding* wakaf termasuk dalam lingkup *crowdfunding* berjenis donasi atau *donation-based crowdfunding*, yaitu jenis *crowdfunding* yang dihimpun untuk pembiayaan proyek-proyek yang bersifat nonprofit.⁶

Kemudahan penggunaan yang disediakan oleh teknologi digital merupakan solusi cerdas untuk wakaf di era sekarang ini. Cara ini dianggap lebih efektif dibanding dengan cara tradisional yang lebih terbatas dari segi jaringan, Informasi, geografi maupun administrasi. Selain itu, pendekatan ini dapat memfasilitasi wakaf agar terus meningkatkan kemudahan proses berwakaf akan tetapi juga memiliki dampak negatif dalam pengelolaannya. Sehingga penggunaan sistem media digital dapat mempermudah untuk meningkatkan pembangunan namun harus didampingi dengan kebijakan-kebijakan secara teknis yang mengaturnya. Salah satu platform yang menggunakan konsep ini adalah Pasifamal.id. Pasifamal.id adalah platform *crowdfunding* yang memberikan kemudahan bagi orang yang hendak berwakaf yang kemudian berkolaborasi bersama nazhir guna didistribusikan untuk program-program sosial, pendidikan maupun keagamaan. Pasifamal.id merupakan platform

⁶ *Ibid*, hal. 36-38

penghimpunan wakaf uang yang dikelola oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia yang bekerja sama dengan para nazhir wakaf uang guna mempermudah wakif dalam melakukan wakaf. Dilihat dari kedudukan hukumnya sendiri, Pasifamal.id bukanlah nazhir wakaf uang melainkan pihak ketiga yang berperan sebagai *aggregator* antara nazhir wakaf uang dan wakif, sehingga secara teknis Pasifamal.id tidak bisa berdiri sendiri dalam melaksanakan penghimpunan wakaf, karena bukan nazhir.

Perkembangan wakaf melalui sistem *crowdfunding* yang tumbuh pesat membutuhkan sistem hukum yang efektif, guna menjamin terwujudnya kepastian hukum untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menghindarkan dari penyalahgunaan kuasa. Hal tersebut akan efektif apabila memiliki landasan-landasan yuridis yang jelas dan kuat untuk membangun skema melalui komponen-komponen pendukungnya. Meskipun dalam praktek yang sudah terjadi belum ditemukan adanya penyalahgunaan dana wakaf yang dihimpun melalui sistem *crowdfunding*, mengingat *crowdfunding* wakaf termasuk ke dalam lingkup *donation-based crowdfunding*, penyalahgunaan dana sosial yang dihimpun melalui sistem ini kerap terjadi di masyarakat. Seperti halnya kasus yang terjadi pada salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia yaitu ACT (Aksi Cepat Tanggap) yang menggalang dana dari masyarakat untuk berbagai macam bentuk program kegiatan sosial, di mana pendiri sekaligus pemimpin Lembaga filantropi tersebut telah melakukan penyelewengan

terhadap dana yang telah terhimpun dari masyarakat.⁷ Kasus yang serupa juga pernah terjadi pada pengumpulan dana sosial yang dilakukan oleh Budi Nur Ikhsan atau yang kerap disapa dengan Cak Budi, dana yang seharusnya digunakan untuk membuat rumah singgah bagi orang yang tidak punya rumah malah digunakan untuk kepentingannya sendiri.⁸

Berangkat dari kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya tidak menutup kemungkinan bahwa penyalahgunaan dana wakaf yang dihimpun melalui sistem *crowdfunding* bisa berpotensi terjadi. Dalam regulasi perwakafan di Indonesia upaya perlindungan hukum terhadap dana wakaf sudah dijelaskan dalam Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa wakif akan mendapatkan sertifikat wakaf uang. Akan tetapi sertifikat tersebut baru bisa diterbitkan apabila uang yang disetorkan tersebut lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan dalam praktik *crowdfunding* wakaf sendiri tidak ada batas minimum dalam berwakaf, sehingga banyak dari penggalang dana wakaf melalui sistem ini tidak memberikan sertifikat wakaf uang kepada wakifnya, hal tersebut tentu menjadikan tidak adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap dana wakaf yang telah dihimpun. Oleh karenanya, tidak dapat dipungkiri bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari penggalang dana

⁷ Dwi Arjianto, “Kasus ACT, Ini Fakta-fakta Dugaan Penyelewengan Dana Masyarakat” <<https://nasional.tempo.co/read/1609201/kasus-act-ini-fakta-fakta-dugaan-penyelewengan-dana-masyarakat>> [diakses 11 November 2023].

⁸ Robertus Belarminus, “Kasus Cak Budi, Kemensos Imbau Masyarakat Cek Dulu Sebelum Berdonasi” <<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/04/19432261/kasus.cak.budi.kemensos.imbau.masyarakat.cek.dulu.sebelum.berdonasi>> [diakses 11 November 2023].

tersebut merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri, terlebih dalam hal wakaf.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai mekanisme *crowdfunding* wakaf ini dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM *CROWDFUNDING* SEBAGAI ALTERNATIF PENGHIMPUNAN WAKAF UANG (STUDI PENGHIMPUNAN WAKAF PADA PLATFORM PASIFAMAL.ID)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penghimpunan wakaf uang melalui Pasifamal.id?
2. Bagaimana perlindungan hukum dana wakaf yang dihimpun melalui sistem *crowdfunding* wakaf di Pasifamal.id?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yakni:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penghimpunan wakaf uang melalui Pasifamal.id.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum dana wakaf yang dihimpun melalui sistem *crowdfunding* wakaf di Pasifamal.id.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah yang dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan wakaf uang yang dihimpun melalui layanan *crowdfunding*.
- b. Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai perlindungan hukum sistem *crowdfunding* wakaf yang telah dipraktekkan secara umum bagi kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

D. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian permasalahan, peneliti melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari plagiasi penelitian. Peneliti menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik dan tema yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul “Status Hukum Wakaf Uang melalui *Fintech* Syariah (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)” yang ditulis oleh Khoirotul Islamiyah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa status hukum *fintech* yang

diselenggarakan oleh suatu perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas karena perusahaan yang memiliki produk syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Penggunaan layanan *financial technology* sebagai sarana untuk melakukan transaksi wakaf uang telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Teknologi Finansial, dan asas-asas hukum yang berlaku jika dilihat dari sudut pandang hukum positif.⁹

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Kitabisa.Com sebagai Media *Crowdfunding* dalam Mendukung Pertumbuhan Wakaf Sosial” yang ditulis oleh Maghfira. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa *empathy altruisme* yang merupakan tindakan kebaikan tanpa pamrih dan bersifat sukarela menjadi motivator utama donatur dalam berwakaf. Selain itu, barulah dari segi nilai religius yang menjadi kebutuhan spiritual seseorang dan yang terakhir adalah adanya *reinforcement* dan *human interest* dalam diri donatur. Kemudian hasil pengukuran efektivitas pertumbuhan wakaf berdasarkan persentase rasio efektivitas, bahwa kampanye yang dilakukan oleh *campaigner* tidak (belum) efektif. Hal ini dikarenakan lebih banyak kampanye wakaf yang belum mencapai target.¹⁰

⁹ K Islamiyah, “Status Hukum Wakaf Uang Melalui Fintech Syariah (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia),” *Tesis*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) .

¹⁰ Maghfira, “Efektivitas Kitabisa.Com sebagai Media *Crowdfunding* dalam Mendukung Pertumbuhan Wakaf Sosial”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Pemodal pada Layanan *Crowdfunding*” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Tawakkal. Penelitian ini berdasarkan hasil analisis terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Dari peraturan tersebut sudah dapat dijadikan acuan untuk perlindungan hukum bagi para pemodal dalam layanan *crowdfunding*, perlindungan yang diperoleh masih bersifat preventif, karena substansi yang termuat dalam pasal-pasal tersebut hanya membahas terkait dengan kewajiban-kewajiban pihak penyelenggara platform saja. Dari perspektif hukum Islam pun menganggap bahwa perlindungan ini sangat dibutuhkan, guna menjamin hak serta kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad ini.¹¹

Penelitian yang berjudul “Studi Literatur *Cash Waqf Crowdfunding* Di Indonesia” yang ditulis oleh Amin Al Jawi dan Andri Soemitra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *crowdfunding* wakaf tunai merupakan salah satu jenis *crowdfunding* donasi yang dalam Islam termasuk dalam skema filantropi Islam selain zakat, infak, sedekah, dan kurban. Terdapat banyak faktor dan aspek yang melatarbelakangi fenomena berkembangnya praktik *cash waqf crowdfunding* di Indonesia. Terdapat delapan motivasi wakif dalam berwakaf tunai yang dikelompokkan ke dalam tiga aspek/pendekatan, yaitu aspek/pendekatan religius, yang meliputi: (i)

¹¹ Muhammad Iqbal Tawakkal, “Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Pemodal pada Layanan *Crowdfunding*”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

religiusitas/emosional, (ii) empati altruisme, (iii) human interest, dan (iv) kredibilitas platform. Aspek/pendekatan sosial budaya, meliputi: (i) penguatan atau pengaruh sosial, (ii) semangat gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Serta aspek/pendekatan teknologi informasi, meliputi: (i) ekspektasi kinerja, (ii) ekspektasi usaha, dan (iii) kondisi yang memfasilitasi.¹²

Penelitian yang berjudul “Studi Eksploratif tentang Akuntabilitas *Crowdfunding* Wakaf” yang ditulis oleh Dita Santika, Hidayatul Ihsan, Eliyanora, dan Gustina. Penelitian ini mengeksplorasi akuntabilitas *crowdfunding* wakaf pada platform kitabisa.com dari perspektif Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa telah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh penyedia platform dan nazhir untuk memenuhi akuntabilitas mereka kepada publik dan menunjukkan bahwa praktik *crowdfunding* wakaf di platform tersebut mematuhi rukun dan syarat wakaf, dimana nazhir dan kitabisa.com telah menjalankan amanah secara baik dan jujur. Akan tetapi, belum adanya regulasi yang mengatur wakaf di Indonesia dapat menjadi ancaman bagi akuntabilitas wakaf.¹³

Penelitian yang berjudul “Optimalisasi Potensi Wakaf di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep *Crowdfunding* Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat” yang ditulis oleh Mochammad Masrikan. Dalam penelitian

¹² Amin Al Jawi & Andri Soemitra, berjudul “Studi Literatur *Cash Waqf Crowdfunding* di Indonesia” *Jurnal Human Falah* Vol. 9. No. 1 (2022)

¹³ Dita Santika et al., “Studi Eksploratif tentang Akuntabilitas *Crowdfunding* Wakaf,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3445–3453 (2023).

tersebut menjelaskan bahwa evolusi *fintech* sebagai salah satu langkah *crowdfunding* dalam mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat umum. Menurutnya, konsep wakaf ini merupakan salah satu langkah untuk memajukan ekonomi umat, namun dalam hal ini apabila terjadi sengketa, belum ada kebijakan yang mengaturnya, dan implementasinya sulit karena UU No. 41 tentang wakaf belum membahas terkait dengan penghimpunan dana wakaf menggunakan *fintech*.¹⁴

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Normatif dan Yuridis terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online pada Lembaga Wakaf” yang ditulis oleh Shiska Imadul Umaiya dan Malik Ibrahim. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Lembaga Wakaf Salman ITB yang menghasilkan temuan bahwa menurut analisis hukum normatif dan yuridis wakaf yang dilakukan secara online pada Wakaf Salman dihukumi sah, meskipun ada beberapa rukun wakaf yang belum sepenuhnya sempurna. Penunjukan nazhir oleh wakif dan kurangnya saksi dalam ikrar wakaf adalah dua hal yang belum terpenuhi.¹⁵

Penelitian yang berjudul “Wakaf Uang Digital: Transformasi dan Implementasi di Indonesia” yang ditulis oleh Nabilatul Amaliyah dkk. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa wakaf uang mulai dikenal masyarakat sejak Tahun 2012 tepatnya

¹⁴ Mochammad Masrikhan, “Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat,” *Istimar : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2019).

¹⁵ Shiska Imadu Umaiya dan Malik Ibrahim, “Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf,” *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13 (2021).

pada saat DSN-MUI mengeluarkan fatwa wakaf uang dan semakin berkembang dengan adanya teknologi dan fenomena digitalisasi. Pengimplementasian dari digitalisasi wakaf uang ini diantaranya seperti Berkah Wakaf, Jadi Berkah, e-salaam, dan Dompot Dhuafa yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet guna memberikan kemudahan bagi para wakif.¹⁶

Penelitian yang berjudul “*Empowerment: Crowdfunding* sebagai Inovasi Wakaf Uang dengan Analisis Pembiayaan *Al-Qard*” yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dan Delli Ridha Hayati. Hasil temuan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa wakaf uang dapat berkolaborasi dengan *fintech (crowdfunding)* tanpa merusak keabsahan wakaf itu sendiri yang dapat disalurkan dengan pembiayaan *al-qard*. Kebijakan pada instrumen keuangan syariah ini dapat digunakan sebagai solusi modal usaha mikro yang berkelanjutan yang akan menstimulus kesejahteraan ekonomi masyarakat serta dapat menepikan bank plecit atau rentuner pada masyarakat pedesaan pada khususnya.¹⁷

Penelitian yang berjudul “Wakaf Tunai Berbasis *Crowdfunding*: Persepsi Generasi Z & Y” yang ditulis oleh Hasanatul Ahwal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor religiusitas menjadi faktor utama yang mempengaruhi minat wakaf generasi Y dan Z dalam melakukan wakaf tunai berbasis *crowdfunding*. Selain itu,

¹⁶ Nabilatul Amaliyah et al., “Waqaf Uang Digital: Transformasi di Indonesia,” *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13.1 (2022).

¹⁷ Uswatun Hasanah dan Delli Ridha Hayati, “Crowdfunding sebagai Inovasi Wakaf Uang dengan Analisis Pembiayaan *Al-Qard*,” *Jurnal EKSZYDA I*, 1 (2020).

adanya fasilitas *fintech* juga menjadi faktor pendukung karena adanya faktor manfaat dan kemudahan yang ditawarkan dalam pembayaran *cash waqf* sehingga dinilai lebih efisien untuk dijadikan sebagai pembiayaan maupun investasi yang hasilnya nanti dapat digunakan untuk kemaslahatan umat secara berkelanjutan.¹⁸

Berangkat dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa adanya persamaan yang akan penyusun teliti, yaitu *crowdfunding* wakaf. Perbedaannya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yakni peneliti menggunakan pendekatan normatif untuk menjelaskan terkait dengan perlindungan hukum dana yang dihimpun melalui sistem *crowdfunding* wakaf di Pasifamal.id.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral

¹⁸ Hasanatul Ahwal, "Wakaf Tunai Berbasis Crowdfunding: Persepsi Generasi Y dan Z," *Jurnal Al-Iqtishad*, 17.1 (2021).

adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁹

Menurut Satjipto Rahardjo sendiri, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²¹

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Upaya perlindungan hukum diberikan aparat penegak hukum kepada subjek hukum yang dalam hal ini adalah wakif. Perlindungan hukum tersebut diberikan guna

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 53.

²⁰ *Ibid.*, hal. 74.

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14.

memberikan rasa aman dan nyaman dalam wakif mewakafkan hartanya sehingga penghimpunan wakaf di Indonesia semakin optimal dan dapat memberikan manfaat bagi umat.

2. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau memberikan penjelasan mengenai kinerja serta aksi yang diambil oleh individu, badan hukum, atau pimpinan organisasi, yang mencakup aspek keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misinya, kepada otoritas yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²²

Menurut Mardiasmo akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan misi organisasi, serta kewajiban untuk melaporkannya. Proses pertanggungjawaban ini dilakukan secara berkala melalui media yang telah ditetapkan. Lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya masyarakat wajib menjalankan prinsip akuntabilitas. Hal ini berarti bahwa seluruh proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan, harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada lembaga yang lebih tinggi dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui rincian anggaran

²² Departemen Agama, *Akuntabilitas dan Good Governance* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2007), hal. 22.

tersebut, tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana dan pelaksanaannya. Dengan demikian, akuntabilitas mencakup prinsip pertanggungjawaban publik yang memastikan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.²³

Efisiensi akuntabilitas publik secara substansial bergantung pada sejauh mana pengaruh dari pihak-pihak berkepentingan tercermin dalam mekanisme pemantauan dan insentif yang diterapkan dalam konteks pelayanan publik. Pihak-pihak berkepentingan tersebut meliputi:²⁴

- a. Publik dan konsumen pelayanan (*stakeholders*).
- b. Pemimpin dan pengawas dalam penyelenggaraan layanan publik.
- c. Penyelenggara layanan itu sendiri yang mungkin memiliki tujuan yang beragam.

Konsep akuntabilitas ini sangat penting adanya guna mengetahui transparansi serta pertanggungjawaban penggalang dana wakaf dalam menghimpun wakaf. Mengingat regulasi yang mengatur secara spesifik terkait *crowdfunding* wakaf belum ada, oleh karenanya akuntabilitas dalam mekanisme penghimpunan wakaf melalui *crowdfunding* ialah suatu keniscayaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²³ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021).

²⁴ *Ibid.*, hal.7.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris dalam ranah hukum, yang sering disebut sebagai pendekatan normatif-empiris atau *law field research*. Dalam pendekatan ini, ketentuan hukum normatif diterapkan pada situasi-situasi hukum konkret dalam masyarakat, dengan tujuan agar implementasinya berjalan dengan baik. Kunci keberhasilan implementasi ini terletak pada kejelasan, ketegasan, dan kelengkapan rumusan ketentuan hukum normatif yang digunakan.²⁵

Penelitian hukum normatif merujuk pada studi hukum yang memperlakukan hukum sebagai suatu struktur berbasis norma. Struktur norma tersebut mencakup prinsip-prinsip, aturan, dan ketentuan dari berbagai sumber hukum seperti peraturan perundangan, keputusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau panduan.²⁶ Sementara itu, dalam studi hukum empiris, pengumpulan data sekunder akan diikuti dengan pengumpulan data primer melalui penelitian di lapangan atau melibatkan masyarakat.²⁷ Penelitian ini tidak bertujuan memberikan penilaian hukum seperti dalam studi hukum normatif, melainkan hanya menyajikan fakta-fakta secara terstruktur yang terjadi.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

²⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 34.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981), hal. 52.

Dalam pendekatan normatif-empiris ini, penulis menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum atau data sekunder guna mengeksplorasi ketentuan menurut sistem norma atau aturan. Langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer atau mengamati peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Aspek empiris yang akan dilakukan peneliti adalah dengan mengumpulkan data primer melalui pengamatan dan wawancara mengenai upaya perlindungan hukum bagi pihak pemodal sebagai pengguna layanan *crowdfunding* wakaf pada platform Pasifamal.id Kemudian ditinjau dari regulasi-regulasi yang berkaitan sistem *crowdfunding* wakaf.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, memaparkan dan menguraikan permasalahan secara sistematis terkait sistem penghimpunan wakaf melalui platform *crowdfunding* yang kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data dari hasil observasi serta wawancara penelitian lapangan yang berkaitan dengan hubungan hukum dan upaya melaksanakan perlindungan hukum di Pasifamal.id sebagai pihak yang menggunakan sistem *crowdfunding* wakaf.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan tinjauan hukum atau mengkaji peraturan perundang-undangan tentang regulasi perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *crowdfunding* wakaf. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat masyarakat, yang umumnya dikenal sebagai peraturan perundang-undangan.²⁸ Bahan Hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
 - b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (Peraturan Pemerintah RI, 2006) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - e) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
 - f) Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

²⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme...*, hlm. 53

- g) Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
 - h) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
 - i) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Uang
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan materi hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti karya tulis, publikasi ilmiah, laporan riset, serta pandangan ahli hukum, yang meliputi buku, jurnal, artikel, draft undang-undang, dan opini pakar hukum.²⁹
- 3) Bahan hukum tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.³⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah sumber-sumber kamus, ensiklopedia, tulisan yang berada di media massa baik cetak maupun elektronik.
4. Pendekatan
- Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

²⁹ *Ibid.*, hal.35.

³⁰ *Ibid.*, hal. 45

bersangkut paut dengan isu hukum terkait yang akan diteliti. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis kerangka hukum positif di Indonesia, Peraturan Pemerintah, Peraturan BWI, dan peraturan terkait lainnya.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dari penelitian diatur secara terstruktur dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pengelompokan dan seleksi data yang sesuai dengan masalah penelitian, dengan mempertimbangkan kualitas dan validitasnya. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, menggambarkan fenomena yang diamati sesuai dengan konteks penelitian. Dari hasil tersebut, kesimpulan akan diambil sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menentukan dan menyusun bagian-bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan yang terjadi dari lima bab yang mana setiap bab memiliki sub-bab tersendiri.

BAB I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II, berisi gambaran umum mengenai wakaf, *donation-based crowdfunding*, serta landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan, yaitu teori perlindungan hukum dan akuntabilitas.

BAB III, berisi deskripsi tentang objek penelitian yang meliputi gambaran umum dari Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia yang mengelola Pasifamal.id dan pelaksanaan wakaf di Pasifamal.id.

BAB IV, berisi analisis penulis terhadap masalah penelitian, dengan menjabarkan regulasi-regulasi yang berhubungan terhadap sistem wakaf melalui *crowdfunding* di Pasifamal.id dengan menggunakan teori-teori yang telah dijabarkan pada bab II.

BAB V, berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil analisis di bab keempat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan dengan tema penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Dalam mekanisme penghimpunan wakaf melalui sistem *crowdfunding* ini Pasifamal.id berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berfungsi sebagai media perantara antara nazhir dan wakif. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwasanya yang berhak untuk menghimpun wakaf uang adalah nazhir wakaf uang yang telah memiliki legalitas dan operasional dari BWI. Dalam proses penghimpunan dana juga sesuai dengan ketentuan Dalam Pasal 9 Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020, dalam penerimaan wakaf uang secara online yang menggunakan media saluran elektronik, yang setidaknya mencakup informasi berikut: a. Daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif; b. Daftar denominasi Wakaf Uang; c. Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW; d. Persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan.

Bentuk langkah perlindungan hukum terhadap pengumpulan dana melalui *crowdfunding* di Pasifamal.id terdiri dari:

- a. Pemilihan nazhir wakaf, Pasifamal.id tidak semua dapat mengkampanyekan proyek mereka secara bebas. Nazhir wakaf yang ingin bekerja sama di Pasifamal.id haruslah nazhir-nazhir wakaf yang telah memiliki legalitas dan izin operasional

dari BWI dan projek-projek yang akan dikampanyekan pun harus jelas peruntukannya. Hal ini guna meminimalisir penyalahgunaan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

- b. Pembuktian dengan SWU dan AIWU, wakif yang berwakaf kurang dari Rp.1.000.000, tetap akan mendapatkan sertifikat wakaf uang, yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf kolektif, yang telah diterbitkan secara sah oleh LKS-PWU yang berwenang.
- c. Akuntabilitas dana yang terhimpun, dalam proses penghimpunan wakaf di Pasifamal.id telah menjalankan akuntabilitas secara transparan dengan menghadirkan fitur untuk nazhir mengupdate hasil dana yang telah berhasil dihimpun melalui sistem, yang dapat dilihat oleh semua pengguna, sedangkan untuk pelaporan dana yang telah disalurkan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab nazhir, sehingga wakif tidak bisa mengaksesnya melalui platform.

B. Saran

Beberapa saaran yang dapat bermanfaat sebagai masukan kedepannya, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membuat regulasi yang secara khusus mengatur terkait *crowdfunding* wakaf uang guna memberikan payung hukum yang kuat bagi para wakif, sehingga diharapkan nantinya semakin banyak kalangan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam wakaf.
2. Bagi penyedia platform, untuk kedepannya dapat menyediakan fitur untuk nazhir

bisa mengupdate pendistribusian harta wakaf yang telah dikelola agar pengguna layanan dapat mengaksesnya, sehingga dapat menambah kepercayaan calon wakif.

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam cakupan penelitian yang hanya pada platform Pasifamal.id. Selain itu, pengumpulan data terbatas pada observasi dan wawancara salah satu pihak dari Pasifamal.id saja. Oleh karena itu, penulis menyarankan penelitian lanjutan untuk menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam serta lebih dari satu platform *crowdfunding* wakaf sebagai subjek kajian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (Peraturan Pemerintah RI, 2006) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang

Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengumpulan Dana Sosial (Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial R.I, 1977)

C. Fikih/Ushul Fikif

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ed. oleh Budi Permadi. Jakarta: Gema Insaani, 2011.

Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang : Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, ed. oleh Nurillaili Rahmawati. Malang, 2011.

———, “Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, 2.2 (2010).

Kasdi, Abdurrahman, *Model Pengelolaan Wakaf Produktif al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, 1 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Mubarok, Jaih, *Wakaf produktif*, ed. oleh Nunik Siti Nurbaya. Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2008.

Sahroni, Oni, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 1 ed. Jakarta: Republika Penerbit, 2019.

Sarwat, Ahmad, *Fiqih Waqaf*, ed. oleh Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

D. Ilmu Hukum

Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*. Jakarta: Gramata Publishing, 2018.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

———, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

———, “Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan,” *Jurnal Hukum Progresif*, 1.1 (2005).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981.

E. Lain-Lain

Amaliyah, Nabilatul, Maslahah Maslahah, M. Rizal Leviansyah, Moch. Wahyu Pramuja, dan Lilik Rahmawati, “Waqaf Uang Digital: Transformasi di Indonesia,” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13.1 (2022).

Ahwal, Hasanatul, “Wakaf Tunai Berbasis Crowdfunding: Persepsi Generasi Y dan Z,” *Jurnal Al-Iqtishad*, 17.1 (2021).

Andrianto, Nico, *Good e-Governmen: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Governmen*. Malang: Bayumedia, 2007.

Arjiyanto, Dwi, “Kasus ACT, Ini Fakta-fakta Dugaan Penyelewengan Dana Masyarakat” <<https://nasional.tempo.co/read/1609201/kasus-act-ini-fakta-fakta-dugaan-penyelewengan-dana-masyarakat>> [diakses 11 November 2023].

Belarminus, Robertus, “Kasus Cak Budi, Kemensos Imbau Masyarakat Cek Dulu Sebelum Berdonasi” <<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/04/19432261/kasus.cak.budi.kemensos.imbau.masyarakat.cek.dulu.sebelum.berdonasi>> [diakses 11 November 2023].

Departemen Agama, *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2007.

———, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

Fitri R, dan Wilantoro HP, “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif: Studi Kasus Banjarnegara,” *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6 (2008).

Hariyani, Iswi, dan Cita Yustisia Serfiyani, “Perlindungan Hukum Sistem Donation based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12.4 (2015).

Hasanah, Uswatun, dan Delli Ridha Hayati, “Crowdfunding sebagai Inovasi Wakaf Uang dengan Analisis Pembiayaan Al-Qard,” *Jurnal EKSUDA I*, 1 (2020).

<https://yewi.or.id/tentang-yewi/>.

<https://pasifamal.id/>.

- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Masrikan, Mochammad, “Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat,” *Istimar : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2019).
- “Mengenal Wakaf Uang,” *Badan Wakaf Indonesia* <<https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>> [diakses 7 Februari 2024].
- Mukhidi, *Strategi Edukasi Wakaf untuk Meningkatkan Indeks Literasi Wakaf Uang di Indonesia*, ed. oleh Zain. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.
- Nugroho, Arief Yuswanto, dan Fatichatur Rachmaniyah, “Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia,” *Ekonika : Jurnal ekonomi universitas kadiri*, 4.1 (2019).
- , “Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia,” *Ekonika : Jurnal ekonomi universitas kadiri*, 4.1 (2019).
- Putri, Ekarizki Aryani Mandala, “Patungan Wakaf Online: Apa, Siapa dan Bagaimana?,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume 12 (2020).
- Santika, Dita, Hidayatul Ihsan, Eliyanora, dan Gustina, “Studi Eksploratif tentang Akuntabilitas Crowdfunding Wakaf,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3445–3453 (2023).
- Siwak, “Data Tanah Wakaf” <<https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>> [diakses 27 November 2023].
- Umaiya, Shiska Imadu, dan Malik Ibrahim, “Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf,” *Az-Zarqa’ : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13 (2021)